

2.2 Tinjauan Umum Perizinan Usaha

Menurut PP No 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan usaha merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha, baik skala kecil maupun besar. Kepemilikan izin usaha memberikan jaminan hukum yang sah bagi pelaku usaha, mendukung pengembangan bisnis, membuka akses untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah, dan yang paling penting, menjadi bukti legalitas usaha yang diakui oleh pemerintah.¹⁷ Perizinan usaha tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai fondasi bagi pelaku usaha untuk berkembang, berpartisipasi dalam berbagai kesempatan bisnis, dan mendapat dukungan dari pemerintah serta pihak terkait lainnya.

Perizinan memiliki peran krusial bagi UMKM karena memberikan berbagai manfaat positif bagi pelaku usaha. Kemudahan dalam mendapatkan izin diperlukan untuk mendukung pemberdayaan dan perlindungan UMKM, sehingga mereka mampu bersaing di pasar global. Dengan adanya perizinan, UMKM dapat memperoleh penguatan dalam hal kapasitas sumber daya manusia, akses modal, pelatihan, promosi, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif. Selain itu, perizinan juga berkontribusi pada efektivitas ekonomi, seperti peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan investasi. Izin yang diterbitkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan tertib, memastikan kegiatan usaha sesuai dengan

¹⁷ Kenjiro Alva Polly, Tampanguma Maarthen Y, dan Presly Prayogo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 4 (6 Mei 2024): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55735>.

peruntukannya.¹⁸ Perizinan usaha memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan perizinan yang mudah diakses dan terjangkau, UMKM dapat beroperasi lebih efisien dan kompetitif, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Ditegaskan pula pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk:

1. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu
2. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu:

1. UMKM akan memperoleh jaminan perlindungan hukum dengan kepemilikan izin usaha. Hal ini memungkinkan pelaku usaha menjalankan operasional bisnis secara lebih aman dan nyaman tanpa khawatir menghadapi ancaman,

¹⁸ Ahmad Redi dkk., “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 6, no. 1 (t.t.): 284.

seperti tindakan penertiban atau pembongkaran, yang sering terjadi pada usaha tanpa izin.

2. Memiliki izin usaha dapat memperlancar pengembangan bisnis. Sebagai contoh, izin usaha mempermudah kolaborasi dengan mitra atau pengusaha lain untuk memperluas jaringan dan peluang bisnis.
3. Mempermudah strategi pemasaran usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, izin usaha juga mendukung kelancaran kegiatan ekspor dan impor produk, khususnya jika bisnis yang dijalankan berfokus pada barang.
4. Memiliki surat izin usaha memberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan, seperti mengajukan pinjaman dana kepada bank.
5. Mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah. Pemerintah kerap menyelenggarakan berbagai program untuk mendukung pelaku usaha kecil dalam mengembangkan inovasi produk dan memperluas bisnis mereka. Pendampingan ini dapat berupa workshop, seminar, atau penyuluhan langsung di lokasi usaha.¹⁹

2.3 Tinjauan Umum Terkait PP Nomor 5 Tahun 2021

Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah perubahan yang mengatasi kelemahan dalam implementasi *Online Single Submission* (OSS) sebelumnya. Perubahan ini dilengkapi dengan beberapa ketentuan yang menyederhanakan proses perizinan usaha, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

¹⁹ Heri Kusmanto dan Warjio Warjio, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 2 (1 Desember 2019): 324, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.

Perizinan Berbasis Risiko, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang mengubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Penyederhanaan dimulai dengan validasi dokumen seperti KTP (Dukcapil), Akta (AHU), dan NPWP, yang kini dapat dilakukan tanpa membawa dokumen asli, cukup dengan soft copy-nya saja. Selanjutnya, dilakukan penilaian risiko melalui smart engine untuk menilai sejauh mana skala risiko dari kegiatan usaha tersebut.²⁰ perubahan dalam implementasi OSS setelah disahkannya UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, transparan, dan kondusif bagi para pelaku usaha, terutama UMKM, agar dapat beroperasi lebih mudah dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Untuk memastikan efisiensi dalam proses perizinan usaha bagi UMKM, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. UU Cipta Kerja memberikan kepastian perlindungan hukum kepada pelaku usaha UMKM, terutama dalam hal percepatan perizinan, yaitu dengan menggunakan sistem OSS yang mempermudah pendaftaran izin usaha, mengurangi waktu yang dibutuhkan, dan mengurangi birokrasi yang rumit. Melalui pendaftaran di OSS, pelaku usaha akan memperoleh NIB dan IUMK, yang berfungsi sebagai legalitas dan izin tunggal untuk UMKM, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 dan 91 UU Cipta Kerja. Selain perlindungan terkait

²⁰ Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," 22.

percepatan perizinan, pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum berupa kemudahan dalam berbisnis, seperti keringanan biaya pajak dan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal usaha, dengan syarat NIB yang terdaftar di lembaga OSS.²¹ UU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan mendukung UMKM dalam berkembang lebih cepat dan lebih terorganisir, serta lebih kompetitif di pasar global.

Penentuan jenis izin usaha didasarkan pada tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Perizinan Berbasis Risiko diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses perizinan sambil tetap menggunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan pendekatan ini, kegiatan usaha yang memiliki risiko lebih rendah akan menghadapi proses perizinan yang lebih sederhana, sementara usaha dengan risiko lebih tinggi akan mengikuti prosedur yang lebih ketat. Perizinan Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan dari yang bersifat *ex-ante* (di mana persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu) menjadi *ex-post* (di mana verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama diterapkan pada jenis kegiatan usaha dengan risiko rendah atau usaha yang telah memenuhi standar tertentu. Setelah pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi untuk memastikan

²¹ Madelene, Sidauruk, dan Debora, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi Umkm," 44.

kepatuhan terhadap standar tersebut.²² Dengan demikian, pendekatan Perizinan Berbasis Risiko tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga lebih efisien dalam mengelola risiko yang mungkin timbul dari berbagai jenis usaha.

Tingkat risiko dalam kegiatan usaha merupakan elemen penting dalam penerapan RBA. Risiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya kerusakan atau kerugian akibat suatu bahaya. Dalam menganalisis tingkat risiko, yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko awal dari suatu kegiatan usaha (*initial risk*). Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi:

1. Aspek Keselamatan
2. Aspek Kesehatan
3. Aspek Lingkungan (K2L)
4. Aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya
5. Aspek lainnya disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha dimaksud.

Tingkat Risiko diperoleh dari perkalian antara nilai bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya. Penentuan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dilakukan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (*maximum Risk*) berdasarkan seluruh kriteria yang digunakan dalam analisis risiko. Hal ini memastikan tidak ada risiko yang terlewat dalam proses penetapan jenis perizinan berusaha. Hasil analisis risiko untuk setiap kegiatan usaha kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: Rendah, Menengah,

²² Yudiantoro, Najicha, dan Waluyo, "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo," 173.

dan Tinggi.²³ Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam PP No 5 Tahun 2021 meliputi sektor berikut:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Lingkungan hidup dan kehutanan
4. Energi dan sumber daya mineral
5. Ketenaganukliran
6. Perindustrian
7. Perdagangan
8. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
9. Transportasi
10. Kesehatan, obat, dan makanan
11. Pendidikan dan kebudayaan
12. Pariwisata
13. Keagamaan
14. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
15. Pertahanan dan keamanan
16. Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko didasarkan pada penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Adapun kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

²³ Andini Nur Babul Jannah dkk., "Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum* 1, no. 1 (20 April 2022): 19, <https://doi.org/10.32492/dimas.v1i1.547>.

1. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah yang dibagi menjadi tingkat Risiko menengah rendah dan tingkat Risiko menengah tinggi.
3. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Desa Sumbermulyo

Pada tahun 1982, atas inisiatif para tokoh masyarakat, Desa Sumbermulyo yang awalnya berada di wilayah Kecamatan Peterongan diusulkan untuk bergabung dengan Kecamatan Jogoroto. Proses pengajuan ini berlangsung dengan cepat, dan pemerintah akhirnya menyetujui permintaan tersebut, sehingga desa tersebut resmi menjadi bagian dari Kecamatan Jogoroto.²⁴

Sebelumnya, pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942, desa ini dikenal dengan nama Sumbersapon, mencerminkan kondisi masyarakat yang masih tertinggal dalam bidang ekonomi dan pendidikan, meskipun tetap menjunjung tinggi adat istiadat. Selain itu, desa ini juga pernah disebut Sumberpeking karena banyaknya burung peking yang bertengger di pepohonan rimbun dengan aliran sumber air bersih di bawahnya.²⁵

Pada tahun 1966, setelah melalui beberapa kali perundingan, para tokoh masyarakat sepakat mengganti nama Sumberpeking menjadi Sumbermulyo. Perubahan nama ini diharapkan dapat membawa kemajuan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta melahirkan masyarakat yang mulia dan bertakwa kepada Allah SWT.²⁶

²⁴ “Profil Desa Sumbermulyo – Sumbermulyo Official,” diakses 15 Februari 2025, <https://sumbermulyo-jombang.desa.id/profil-desa-sumbermulyo/>.

²⁵ “Profil Desa Sumbermulyo – Sumbermulyo Official.”

²⁶ “Profil Desa Sumbermulyo – Sumbermulyo Official.”

Desa Sumbermulyo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Secara geografis, desa ini berada di bagian barat Kecamatan Jogoroto, dengan jarak sekitar 4 km dari pusat kecamatan dan 4 km dari Kota Jombang. Wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa desa di sekitarnya, yaitu:

- a. Di sebelah barat, Desa Sumbermulyo berbatasan dengan Desa Plandi, Kecamatan Jombang.
- b. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek.
- c. Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto.
- d. Di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan.²⁷

Saat ini Desa Sumbermulyo dihuni kurang lebih 13.255 jiwa yang terbagi menjadi 6 Dusun 16 RW dan 47 RT yaitu :

- a. Dusun Sumbermulyo : 4 RW 17 RT
- b. Dusun Semanding : 3 RW 09 RT
- c. Dusun Sidowaras : 3 RW 06 RT
- d. Dusun Bapang : 2 RW 04 RT
- e. Dusun Kebun Melati : 2 RW 06 RT
- f. Dusun Subentoro : 2 RW 05 RT²⁸

²⁷ “Profil Desa Sumbermulyo – Sumbermulyo Official.”

²⁸ “Profil Desa Sumbermulyo – Sumbermulyo Official.”



Gambar 3.1 Peta Desa Sumbermulyo

Industri tahu di Desa Sumbermulyo bermula di Dusun Bapang sekitar tahun 1955. Pabrik tahu pertama di dusun ini didirikan oleh keluarga Pak Kasiran. Pada awalnya, produksi dilakukan dalam skala kecil dengan metode tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, industri tahu di daerah ini terus berkembang, baik dalam teknik pengolahan, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, maupun jangkauan pemasaran.²⁹

Keberhasilan pabrik tahu yang didirikan oleh Pak Kasiran menginspirasi banyak warga Desa Sumbermulyo untuk mengikuti jejaknya dan mendirikan pabrik tahu sendiri. Awalnya, mereka hanya berdagang tahu di pasar dengan membeli produk dari pabrik Pak Kasiran. Namun, seiring waktu, mereka mulai merasakan keuntungan dari usaha tersebut hingga akhirnya mampu membangun pabrik tahu sendiri.

²⁹ "Sumbermulyo Rajanya Tahu," *Majalah Suara Pendidikan | Good News Information* (blog), 9 Januari 2020, <https://www.majalahsuarapendidikan.com/2020/01/sumbermulyo-rajanya-tahu.html>.